

**PELUANG INVESTASI EMAS MELALUI PRODUK CICIL EMAS BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR**

Putri Nur Hayra¹, Amriati²

Univesitas Sains Islam Al Mawddah Warahmah Kolaka

Email: nurhayra1228@gmail.com¹, Rhyaamriaty@yahoo.com²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas potensi produk cicil emas Bank Muamalat Indonesia sebagai alternatif investasi syariah jangka panjang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji mekanisme akad murabahah, proses pembayaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat terhadap produk *Solusi Emas Hijrah*. Produk ini memungkinkan kepemilikan emas batangan secara bertahap dengan margin kompetitif, bekerja sama dengan PT Antam. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan jumlah nasabah dalam enam bulan terakhir, didorong oleh daya tarik emas sebagai aset tahan inflasi dan likuid. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan pada sistem pembayaran yang mudah dan pemasaran luas, serta peluang dari tren kenaikan harga emas global. Namun, tantangan tetap ada, seperti proses pengajuan yang memakan waktu dan ancaman persaingan antar lembaga keuangan syariah. Temuan ini merekomendasikan peningkatan efisiensi proses dan edukasi nasabah sebagai strategi pengembangan produk cicil emas dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Muamalat , Investasi Emas, Cicil Emas

PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian PT. Bank Muamlat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991¹. Pada awal pendirian Bank Muamalat di Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Ladasan hukum operasi Bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya di kategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”: tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pemba- hasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka².

Kehadiran Bank Syariah pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan penegasan terhadap keberadaan Bank Syariah dan membuka fase baru dalam pertumbuhan jumlah perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum dan operasional bank syariah³. Kemudian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui merger tiga Bank Syariah BUMN menandai perkembangan signifikan dalam kontribusi dan jangkauan perbankan syariah di tanah air. Hal ini sejalan dengan visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.⁴

Bank Muamalat termasuk Bank Umum Syariah karena struktur organisai Bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah⁵. Bank Muamalat memiliki visi menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Misinya adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan dengan menekankan semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian,

¹ Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, “Buku Manajemen Bank Syariah,” *Buku Manajemen Bank Syariah* no. September (2019): hlm 15.

² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014. hlm 102.

³ Yuhelson, “Buku Ajar HUKUM PERBANKAN SYARIAH,” *Zahir Publishing*, 2018, hlm 7.

⁴ Ilham and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021, hlm 102.

⁵ Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm 10.

keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif guna memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.⁶

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang⁷. Secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syari'ah dengan investasi konvensional, *high return* dan *high risk* sering dijadikan patokan utama dalam investasi di samping patokan lainnya yang perlu dipertimbangkan juga adalah investasi merupakan pengorbanan saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang⁸. Jenis dari aset investasi yang populer dikenal secara umum di antaranya adalah emas, saham, obligasi dan reksa dana⁹.

Investasi dapat dilakukan antara lain; menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, membeli emas, ikut serta dalam reksa dana, maupun surat berharga seperti saham, obligasi dan lain-lain¹⁰. Istilah investasi berkaitan dengan banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan utama kita untuk berinvestasi adalah mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan uang atau dana yang mau diinvestasikan¹¹.

Investasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan yang tidak terduga di masa depan. Selain itu, investasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi risiko kemiskinan. Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan Muamalah yang dianjurkan karena menjadikan harta menjadi produktif dan bermanfaat, serta mendorong pemerataan kekayaan. Dana investasi dapat dialokasikan ke berbagai instrumen, salah satunya adalah investasi emas atau logam mulia (LM). Emas merupakan jenis investasi yang populer sejak zaman dahulu, dikenal aman dengan risiko minim, bersifat anti-inflasi, dan mampu melindungi nilai mata uang¹². Dalam prinsip Ekonomi Islam berkenaan dengan konsep investasi emas yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas apabila hal itu tetap mengacu pada prinsip islam. Tetapi jika hal itu telah melampaui batasan yang diberikan oleh prinsip islam, maka hal itu harus ditinggalkan.¹³

⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi-nilai>

⁷ Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, 2022, hlm 1.

⁸ Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah," 2010, hlm. 17.

⁹ Aprih Santoso dkk., *Manajemen Investasi dan Portofolio* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023), hlm 2.

¹⁰ Rika Desiyanti, "Teori Investasi Dan Portofolio," *Bung Hatta University Press*, 2017, hlm 2.

¹¹ Nurmiati, *Manajemen Investasi*, ed. Dr. Ir. Mohammad Givi Efgivia, M.Kom. (Yogyakarta: Widina Media Utama, 2024), hlm 13.

¹² Johny Budiman, Florentina Jasmine, and Lovis Vernando, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (2023), hlm 16.

¹³ Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," *La_Riba*, 2009, hl 7.

Emas merupakan real asset jangka panjang¹⁴. Oleh karena itu, emas biasanya digunakan sebagai alat “jaga-jaga” ketika kondisi tak menentu. Hal ini masih berlaku sampai sekarang ini, namun emas juga mulai berkembang sebagai jenis investasi utama di luar pasar saham dan pasar uang. Saat ini, ada lima pasar utama emas dunia, yaitu *London* (Inggris), *New York* (Amerika Serikat), *Zurich* (Swiss), *Hong Kong* (China), dan *Sydney* (Australia). Mekanisme perdagangan di pasar emas dunia umumnya menggunakan mata uang *Dollar AS*. Pasar emas dunia saling terhubung satu sama lain sehingga jam perdagangan emas menjadi 24 jam non-stop.¹⁵

Keputusan investasi merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan penentuan tujuan investasi, kebijakan investasi, penilaian risiko sesuai profil risiko investor, pemilihan strategi, serta evaluasi berkala untuk memperoleh keputusan investasi terbaik.¹⁶ Di Indonesia, praktik investasi emas dalam lembaga keuangan syariah umumnya meliputi gadai emas dan cicil emas atau tabungan emas. Produk cicil emas menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, didukung oleh kebutuhan nasabah, keuntungan investasi emas, kemudahan jual beli logam mulia, tren kenaikan harga emas yang konsisten, serta persaingan pasar yang relatif rendah.¹⁷

Menurut Franz Pick, investasi emas memberikan rasa aman dan kesuksesan tanpa perlu memantau fluktuasi ekonomi secara intensif. Pelaksanaan investasi emas cukup dengan membeli dan menyimpannya dalam jangka panjang, sehingga emas tersebut akan bekerja secara otomatis dan menghasilkan keuntungan¹⁸. Meskipun investasi dan tabungan emas sering dianggap menguntungkan, terdapat sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan. Risiko tersebut antara lain meliputi potensi kehilangan karena emas tidak dapat disimpan di sembarang tempat, tingginya kemungkinan penipuan terkait tingkat kemurnian emas akibat kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang logam mulia tersebut, serta penurunan nilai akibat kondisi fisik emas yang tidak terawat. Emas yang tidak dirawat dengan baik dapat mengalami oksidasi dan perubahan warna, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai jualnya¹⁹.

¹⁴ Destina Paningrum, *Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), hlm 3.

¹⁵ Beny Witjaksono et al., *Investasi Emas BPKH*, vol. 1, 2022, hlm 53.

¹⁶ Afifah Afifah and Farid Ardyansyah, “Analisis Minat Masyarakat Berinvestasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behavior,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): hlm 8.

¹⁷ Muhammad Istan, “Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): hlm 7.

¹⁸ Faisal Hairi, “Berinvestasi Emas Dalam Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): hlm 3 .

¹⁹ Melvin Mumpuni and Stacia Rdina Hasiana Sitohang, “Panduan Berinvestasi,” 2017, hlm 14.

Produk cicil emas di Bank Muamalat merupakan kepemilikan individu dengan emas yang berasal dari PT Antam, bekerja sama dengan Bank Muamalat. Bank menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara cicilan dengan harga emas yang ditetapkan saat akad menggunakan Akad Murabahah.²⁰ Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli, lalu menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar total harga tersebut sesuai kesepakatan.²¹

Ulama' syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat Murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak²². Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan Akad Murabahah adalah tidak bersainnya imbal bagi hasil bagi pihak *shahibul maal*, khususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu yang panjang.²³

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih investasi emas antara lain harga emas, reputasi investasi yang terjamin, kemampuan memenuhi kebutuhan likuiditas, pengaruh status sosial, promosi atau iklan, serta permintaan musiman. Harga emas menjadi acuan dalam menentukan waktu investasi yang tepat, serta emas dipercaya sebagai investasi yang aman dan terjamin.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini berfokus pada analisis peluang investasi emas melalui produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji potensi dan daya tarik produk tersebut sebagai alternatif investasi syariah yang aman dan terjangkau, dengan mempertimbangkan aspek akad, mekanisme pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*

²⁰ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/investasi-emas-aman-mudah-pilih-cicil-emas-yang-sesuai-syariah11>

²¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 352 .

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 83.

²³ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm 103.

²⁴ Purnamasari Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak, "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): hlm 545.

setting).²⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata. Pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terhadap pegawai dari Bank Muamalat KCU Makassar dan nasabah dari Bank Muamalat KCU Makassar sebagai data primer. Dan data sekunder akan didapatkan dari buku, jurnal, majalah atau literatur lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena mengandung risiko mempunyai unsur ketidakpastian²⁷ Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.²⁸

Investasi emas memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik bagi investor. Salah satu keunggulan utama adalah aspek keamanan serta bebas biaya, karena tidak dikenakan biaya administrasi maupun pajak jika disimpan secara pribadi. Selain itu, emas berfungsi sebagai alat proteksi terhadap inflasi, mengingat nilainya cenderung meningkat seiring dengan naiknya tingkat inflasi. Likuiditas emas juga tinggi, karena dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Dari segi ketahanan fisik, emas tidak teroksidasi oleh air maupun udara, sehingga daya tahannya tinggi. Emas juga mudah diakses, mudah dipindahkan, dan dapat dijadikan sebagai bentuk investasi tersembunyi dengan risiko yang relatif rendah²⁹

Produk emas yang sering menjadi incaran untuk investasi memang masih berkutat di perhiasan dan batangan³⁰. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Solusi Emas Hijrah, yaitu produk pembiayaan yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas batangan (logam mulia) melalui mekanisme pembayaran secara cicilan. Produk Solusi Emas Hijrah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki emas sebagai bentuk investasi jangka panjang. Melalui

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020, hlm 8.

²⁶ Budiman, Jasmine, and Vernando, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI", hlm 19.

²⁷ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 96.

²⁸ Masalah Jurnal et al., "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada Universitas" (2025), hlm 372.

²⁹ Mulyadi Wijaya, *8 Kunci Sukses Investasi Emas dan Dinar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 19-21.

³⁰ Ebook Panduan Investasi Emas Bagi Anak Muda Part 1, Scribd, hlm 7.

produk ini, nasabah dapat membeli emas batangan dengan cara mencicil, sehingga tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar secara sekaligus. Emas batangan adalah jenis emas yang digunakan sebagai alat investasi karena emas batangan memiliki kualitas yang sama karena tidak ada biaya produksi tidak seperti perhiasan sehingga nilai jualnya tidak akan berkurang.³¹

Produk Solusi Emas Hijrah tidak terbatas hanya bagi nasabah yang memiliki penghasilan tinggi atau jabatan tertentu. Sebaliknya, produk ini terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Keunggulan utama emas adalah ketahanannya terhadap inflasi. Nilai jual emas relatif tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pilihan investasi yang aman.³²

Harga emas naik 232,53 USD atau 8,86% sejak awal tahun 2025, menurut perdagangan pada kontrak untuk perbedaan (CFD) yang melacak pasar patokan untuk komoditas ini. Secara historis, Emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 2956,22 USD pada bulan Februari 2025.³³ Kenaikan harga emas dalam satu tahun terakhir sangat signifikan. Tepat setahun lalu, pada 14 Februari 2024, harga emas Antam masih berada di level Rp1,114 juta per gram. Artinya, dalam setahun harga emas telah melonjak Rp587 ribu atau sekitar 52,7 %. Dengan adanya berita tentang harga emas seperti yang dipaparkan, maka bank muamalat sigap mengambil kesempatan untuk meluncurkan produk solusi emas hijrah sebagai produk baru dari bank muamalat untuk membantu masyarakat³⁴.

Cicilan emas menawarkan skema pembelian emas secara bertahap dengan metode angsuran. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memiliki emas fisik setelah proses pelunasan selesai. Meskipun memberikan kepastian kepemilikan emas secara langsung, skema ini memerlukan komitmen jangka panjang dari nasabah hingga pembayaran cicilan selesai³⁵

Produk pembiayaan cicil emas Bank Muamalat Indonesia merupakan investasi jangka Panjang yang ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada nasabah yang membutuhkan investasi jangka Panjang. Mekanisme agar dapat mempunyai investasi cicil emas dari produk pembiayaan cicil emas Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak penanggung jawab

³¹ Firdaus Rafi Oda and Suci Rohayati, "Pengaruh Literasi Keuangan, Manajemen Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Minat Investasi Emas Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya," *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 2 (2023): hlm 585 .

³² Anggoro Sugeng, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X," *La_Riba* 6, no. 2 (2012): hlm 172 .

³³ <https://id.tradingeconomics.com/commodity/gold>

³⁴ <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/dN63ympb-emas-antam-pecah-rekor-naik-52-dalam-setahun>

³⁵ Ahmad Daffa Rezaldo, Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, dan Moh Fakhrozi, "Perbandingan Produk Emas Digital dan Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): hlm 32.

produk pembiayaan Bank Muamalat Indonesia cicil emas yaitu St. Rifdah Gusrianty Rukman selaku *RM Consumer* sebagai berikut³⁶ :

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Nasabah perorangan
- Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
- Usia maksimal 55 tahun atau menyesuaikan masa pensiun pada saat jatuh tempo pembiayaan, dan 70 tahun untuk wiraswasta
- Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
- Status karyawan tetap, kontrak, atau wiraswasta/profesional
- Fasilitas auto debet dari tabungan Bank Muamalat
- Melengkapi persyaratan administratif seperti formulir permohonan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP untuk pengajuan di atas Rp 50 juta
- DP mulai dari 0% sampai 20%
- Margin mulai dari 9%
- Pembukaan rekening di kantor cabang Bank Muamalat setempat

Perhitungan pembayaran angsuran setiap bulannya ditentukan dari banyaknya gram emas yang diinginkan nasabah serta berapa lama waktu yang diinginkan nasabah untuk pembayaran angsuran. Produk pembiayaan cicil emas ini, Bank Muamalat membatasi banyaknya emas yang akan dibeli dan batas waktu angsurannya. Di Bank Muamalat KKCUCI Makassar emas yang digunakan yaitu emas batangan 24 karat yang diambil di PT. Antam yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat KCU Makassar. Harga emas selalu di *up date* di website resmi Bank Muamalat setiap harinya.

Bank Muamalat menetapkan batasan berat emas yang ingin diambil yaitu minimal 5 gram sampai 500 gram. Untuk jangka waktu pembayaran angsurannya minimal 12 bulan sampai 120 bulan. Pada awal akad untuk DP mulai dari 0% sampai 20% dari total harga emas yang harus dibayarkan, lalu sisanya diangsur perbulannya sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu akad. Mekanisme pembayarannya adalah total berat emas yang akan dibeli, dikalikan harga emas hari tersebut kemudian dibagi dengan jumlah bulan yang telah disepakati. Setiap produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah khususnya produk yang terdapat pada Lembaga Perbankan pasti memiliki perhitungan keuntungan tersendiri. Oleh karena itu setiap calon investor harus mengenali serta mengetahui tentang produk investasi yang akan dilakukan. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan

³⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu St. Rifdah Gusrianty Rukman selaku *RM Consumer* (mekanisme produk cilem di BMI KCP Makassar) Pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2025.

oleh masyarakat calon nasabah sebelum mengambil suatu produk pada lembaga perbankan adalah kurang lebih sebagai berikut³⁷ :

- a. Kebutuhan calon nasabah. Calon nasabah terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah sendiri sehingga dapat mengambil produk pada Lembaga Perbankan dengan tepat.
- b. Produk yang akan diambil oleh calon nasabah. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, maka akan dapat menentukan produk yang akan diambil. Setelah itu, calon nasabah harus mengetahui apa yang dimaksud dari produk yang akan diambil.
- c. Manfaat dari produk tersebut. Calon nasabah juga harus mengetahui manfaat yang akan diperoleh dirinya dari produk yang akan diambil pada Lembaga Perbankan tersebut.
- d. Risiko dari produk. Segala sesuatu yang sudah kita putuskan pasti mempunyai risiko karena risiko tidak bisa dihindari. Meskipun risiko tidak akan bisa dihindari, namun risiko dapat diminimalisir. Begitupun produk yang ada pada Lembaga Keuangan Bank pasti mempunyai risiko, namun bisa diminimalisir. Calon nasabah harus mengetahui risiko dari produk yang akan diambil sehingga tau dan dapat mempersiapkan diri ketika risiko tersebut terjadi dan kerugian yang didapatkan tidak terlalu besar.
- e. Hak dan kewajiban setiap calon nasabah harus mengetahui kewajiban yang harus dilakukan kepada Bank dan hak yang didapatkan oleh Bank, sehingga nantinya tidak ada konflik dan permasalahan yang muncul antara nasabah dengan Bank.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari *Menager Region Operasion* Sulampua Pak Agus Salim diperoleh data jumlah nasabah 6 bulan terakhir, mulai dari awal diluncurkannya produk cicil emas di Bank Muamalat KCU Makassar³⁸. Maka dipeoleh data seperti yang ada ditabel sebagai berikut:

Tabel jumlah nasabah cicil emas BMI Makassar.

No.	Bulan	Jumlah Nasabah
1.	November 2024	37
2.	Desember 2024	42
3.	Januari 2025	71

³⁷ Zeiniye Zeny, "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023):hlm 6 .

³⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Agus Salim Menager Region Operasion Sulampua (Kenaikan Jumlah Nasabah Cicil Emas) Pada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2025.

4.	Februari 2025	274
5.	Maret 2025	211
6.	April 2025	441

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penanggung jawab produk Cicil Emas, peneliti juga melakukan analisis data terkait produk Cicil Emas di Kantor Cabang Utama Bank Muamalat Indonesia Makassar. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Data SWOT diperoleh melalui wawancara langsung dengan nasabah pengguna produk Cicil Emas BMI. Hasil wawancara tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)

- a. Proses pembayaran angsuran yang mudah. Proses pemabayaran diambil dari rekening nasabah otomatis setiap bulannya ditanggal yang sudah ditentukan.
- b. Margin yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sangat minim yaitu 9%
- c. Respon nasabah terhadap cicil emas yang baik dibuktikan dengan kenaikan jumlah sabah yang terus meningkat setiap bulannya
- d. Pemasaran yang dilakukan pada semua kelompok masyarakat dan semua jenis instansi baik ppemerintah maupun instansi swasta.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Proses pengurusan berkas yang memakan banyak waktu karena banyaknya berkas yang perlu dilengkapi. Karena berkas yang diserahkan kepada bank diurus secara manual dan dilakukan cek *BI cheking* sebelum diterima sebagai nasabah cicill emas.
- b. Emas tidak dapat dimiliki selama cicilan emas belum lunas.
- c. Batasan gramasi emas yang dibatasi
- d. Proses pengajuan yang lama karena BI cheking yang perlu diperiksa.

3. Peluang (*opportunities*)

- a. Harga emas yang ditetapkan sejak awal akad sehingga tidak ada kenaikan harga selama cicilan berjalan.
 - b. Emas merupakan aset yang tidak terpengaruh terhadap inflasi dan dapat menjadi simpanan yang mempunyai nilai yang tinggi.
 - c. Harga emas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan harga.
4. Ancaman (*threats*)
- a. Persaingan dengan lembaga perbankan syariah lain yang menawarkan produk cicil emas
 - b. Turunnya harga emas dipasaran.
 - c. Perubahan kebijakan OJK dan MUI yang dapat mempengaruhi cicilan emas

KESIMPULAN

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Muamalat sendiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul, termasuk melalui inovasi produk investasi seperti cicil emas. Produk cicil emas, khususnya “Solusi Emas Hijrah”, menjadi alternatif investasi jangka panjang yang aman, terjangkau, dan menjanjikan, bahkan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Produk ini menggunakan akad murabahah dan bekerja sama dengan PT Antam, dengan sistem pembayaran yang fleksibel dan margin kompetitif sebesar 9%.

Minat masyarakat terhadap produk cicil emas di Bank Muamalat KCU Makassar meningkat signifikan dalam enam bulan terakhir, didorong oleh keunggulan emas sebagai instrumen lindung nilai dari inflasi serta mekanisme pembayaran yang mudah. Namun, produk ini juga memiliki tantangan, seperti proses pengajuan yang memakan waktu dan ketentuan kepemilikan emas setelah pelunasan.

Melalui analisis SWOT, produk ini memiliki kekuatan dalam *margin* rendah dan jangkauan pemasaran luas, serta peluang dari kenaikan harga emas yang konsisten. Di sisi lain, terdapat ancaman berupa persaingan antar lembaga keuangan syariah dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, penting bagi calon nasabah untuk memahami kebutuhan, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebelum memutuskan berinvestasi dalam produk cicil emas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Afifah, and Farid Ardyansyah. “Analisis Minat Masyarakat Berinvestasi Emas Melalui Produk

Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behavior.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023).

Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hlm 81.

Al Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 103

Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah. “Buku Manajemen Bank Syariah.” *Buku Manajemen Bank Syariah* no. September (2019): hlm 15.

Aziz, Abdul. “Manajemen Investasi Syariah,” 2010.

Budiman, Johny, Florentina Jasmine, and Lovis Vernando. “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (2023)..

Desiyanti, Rika. “*Teori Investasi Dan Portofolio*.” *Bung Hatta University Press*, 2017, hlm 2.

Hairi, Faisal. “Berinvestasi Emas Dalam Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/dN63ympb-emas-antam-pecah-rekor-naik-52-dalam-setahun>

<https://id.tradingeconomics.com/commodity/gold>

Hasil Wawancara Bersama Ibu St. Rifdah Gusrianty Rukman selaku RM Consumer (mekanisme produk cilem di BMI KCP Makassar) Pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2025.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Agus Salim Menager Region Operasion Sulampua (Kenaikan Jumlah Nasabah Cicil Emas) Pada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2025.

Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. Hlm 10.

Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 2014. hlm 15.

Ilham, and Muslimin H. Kara. *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*. CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.

Istan, Muhammad. “Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 1.

Jurnal, Masalah, Ekonomi Syariah, P T Pegadaian, Syariah Cab, A R Hakim, Rizqia Noni Noviantry, and Siti Kadariah. “Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada Universitas Potensi Utama , Indonesia Kepada Masyarakat Dalam Berinvestasi Emas Secara Syariah . Namun , Seperti Halnya Produk” 3 (2025).

Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hl 96.

- Mumpuni, Melvin, and Stacia Rdina Hasiana Sitohang. "Panduan Berinvestasi," 2017, hlm 14.
- Nurmiati. (2024). *Manajemen investasi* (Dr. Ir. M. G. Efgivia, Ed.). Widina Media Utama. Hlm 13.
- Oda, Firdaus Rafi, and Suci Rohayati. "Pengaruh Literasi Keuangan, Manajemen Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Minat Investasi Emas Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 2 (2023).
- Purnamasari, Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022).
- Paningrum, D. (2022). *Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Rezaldo, Ahmad Daffa, Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, dan Moh Fakhrurozi. "Perbandingan Produk Emas Digital dan Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): hl 32.
- Syahrir, Dimas Kenn, Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant Darwant, and Ibnu Qizam. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2023.
- Santoso, A., Syahputri, A., Puspita, G., Nurhikmat, M., Dewi, S., Arisandy, M., Nugraha, A., Anggraeni, I. S. K., Azizi, E., Yulaikah, Y., Novyarni, N., Nurlia, N., Zahara, V. M., & Sasmiyati, R. Y. (2023). *Manajemen investasi dan portofolio*. CV Eureka Media Aksara. Hlm 2.
- Scribd. (n.d.). *Ebook panduan investasi emas bagi anak muda part 1*. Hl 7.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media. Hl 352.
- Sudarmadji. *Buku Ajar r Analisis Investasi*, 2022.
- Sugeng, Anggoro. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah ." *La_Riba* 6, no. 2 (2012): 161–77.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020, hl 8.
- Wijaya, M. (2010). *8 Kunci Sukses Investasi Emas dan Dinar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hl 19-21.
- Witjaksono, Beny, Indra Gunawan, Mutia Melina Damayanti, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, Edy Suprpto, Nurul Aini Haiatul Maknun, and Joko Sutrisno. *Investasi Emas BPKH*. Vol. 1, 2022.
- Yuhelson. "Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah." *Zahir Publishing*, 2018.
- Zeny, Zeiniye. "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).